**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU**
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

# KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TANJUNG PAUH KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

## SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat*
*Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Ilmu Pemerintahan*
*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*
*Universitas Islam Riau*

**HARTONO**
**NPM : 157310183**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**
**PEKANBARU**
**2019**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena dengan kebesarannya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelas sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru, adapun judul dari Skripsi ini adalah: **"Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi".**

Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, namun sebagai ucapan terimakasih maka penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL.
2. Bapak Dr. H. Morris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang senantiasa memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Budi Mulianto, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membimbing penulis selama proses bimbingan berlangsung.
5. Seluruh staff dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang ada di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data serta informasi terkait dengan penelitian ini.

Dan akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan ribuan terimakasih pada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT.

Pekanbaru, Desember 2019

Penulis

**Hartono**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## DAFTAR ISI

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING** ..... ii

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI** ..... iii

**PENGESAHAN SKRIPSI** ..... iv

**KATA PENGANTAR** ..... v

**DAFTAR ISI** ..... vii

**DAFTAR TABEL** ..... x

**DAFTAR GAMBAR** ..... xii

**ABSTRAK** ..... xiii

**ABSTRACT** ..... xiv

**PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH** ..... xv

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Perumusan Masalah ..... 14

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 15

**BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR** ..... **16**

A. Studi Kepustakaan ..... 16

1. Konsep Ilmu Pemerintahan ..... 16

2. Konsep Pemerintahan ..... 17

3. Konsep Pemerintahan Daerah ..... 19

4. Konsep Pemerintahan Desa ..... 21

5. Konsep Pembangunan Desa ..... 27

6. Konsep Pembangunan Infrastruktur ..... 35

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Konsep Kepemimpinan ..... 37
B. Penelitian Terdahulu ..... 40
C. Kerangka Pikir ..... 41
D. Konsep Operasional ..... 42
E. Operasional Variabel ..... 43
**BAB III METODE PENELITIAN ..... 44**
A. Tipe Penelitian ..... 44
B. Lokasi Penelitian ..... 44
C. Key Informan dan Informan ..... 45
D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan ..... 46
E. Jenis dan Sumber Data ..... 46
F. Teknik Pengumpulan Data ..... 47
G. Teknik Analisis Data ..... 48
H. Jadwal Kegiatan Penelitian ..... 49
**BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN ..... 50**
A. Keadaan Geografis ..... 50
B. Sarana Pendidikan ..... 50
C. Agama ..... 51
D. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ..... 52
**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 54**
A. Identitas Responden ..... 54
1. Jenis Kelamin Responden ..... 54

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Tingkat Usia Responden ..... 55
3. Tingkat Pendidikan Responden..... 56
4. Jabatan Responden..... 56
B. Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ..... 58
1. Indikator Kepemimpinan Sebagai Perencana ..... 58
2. Indikator Kepemimpinan Sebagai Motivasi..... 64
3. Indikator Kepemimpinan Sebagai Pengambil Keputusan..... 68
4. Indikator Kepemimpinan Sebagai Pengawas..... 73
C. Hambatan-Hambatan Kepala Desa Tanjung Pauh Dalam Pembangunan Infrastruktur..... 80
**BAB VI PENUTUP.....83**
A. Kesimpulan ..... 83
B. Saran ..... 85
**DAFTAR KEPUSTAKAAN**
**LAMPIRAN**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## DAFTAR TABEL

**Tabel**

**Halaman**


I.1 : Data Jumlah Penduduk di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 ..... 7

I.2 : Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ..... 10

I.3 : Hasil Musrenbang Desa Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Tanjung Pauh Tahun Anggaran 2019 ..... 12

I.4 : Kegiatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir ..... 12

II.1 : Penelitian Terdahulu Tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ..... 40

II.2 : Operasional Variabel Tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ..... 43

III.1 : Daftar Key Informan dan Informan Penelitian Tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ..... 46



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

III.2 : Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ..... 49

V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ..... 54

V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia ..... 55

V.3 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 56

V.4 : Identitas Responden Berdasarkan Jabatan ..... 57

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar**

**Halaman**

II.1 : Kerangka Pikir Tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ..... 41

IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ..... 53

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TANJUNG PAUH KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI


## ABSTRAK

**Oleh:**

**Hartono**

**Kata Kunci: Kepemimpinan Kepala Desa, Pembangunan Infrastruktur.**

Untuk menganalisis kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: kepemimpinan sebagai perencana, kepemimpinan sebagai motivasi, kepemimpinan sebagai pengambil keputusan, dan kepemimpinan sebagai pengawas. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tanjung Pauh Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan metode survey deskriptif, yaitu dengan mengadakan wawancara langsung di lapangan serta observasi pada lokasi penelitian untuk menganalisis kondisi empiris yang terjadi. Yang menjadi key informan pada penelitian ini adalah Kepala Desa Tanjung Pauh, dan informan terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat, dan 2 orang masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui alat penelitian berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dikatakan sudah cukup baik. Hal ini telah diukur melalui indikator-indikator yaitu kepemimpinan sebagai perencana, kepemimpinan sebagai motivasi, kepemimpinan sebagai pengambil keputusan, dan kepemimpinan sebagai pengawas.



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# *THE VILLAGE HEAD LEADERSHIP IN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN TANJUNG PAUH VILLAGE, SINGINGI HILIR DISTRICT, KUANTAN SINGINGI DISTRICT*


## *ABSTRACT*

***By:***

**Hartono**

***Keywords: Village Head Leadership, Infrastructure Development.***

*To analyze the leadership of the Village Head in infrastructure development and to find out the inhibiting factors of the Village Head's leadership in infrastructure development in Tanjung Pauh Village, Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency. The indicators used in this study are: leadership as a planner, leadership as a motivation, leadership as a decision maker, and leadership as a supervisor. This study took place in Tanjung Pauh Village, Kuantan Singingi Regency by using a type of qualitative research with a descriptive survey method, namely by conducting direct interviews in the field and observing the research location to analyze the empirical conditions that occurred. The key informants in this study were the Tanjung Pauh Village Head, and the informants consisted of the Village Secretary, Development Kaur, Chairman of the BPD, Community Leaders, and 2 people. Data collection techniques through research tools in the form of interviews, observation and documentation. Based on the results of the study it can be concluded that the leadership of the village head in infrastructure development in Tanjung Pauh Village, Singingi Hilir Subdistrict, Kuantan Singingi Regency is said to be good enough. This has been measured through indicators namely leadership as planners, leadership as motivation, leadership as decision makers, and leadership as supervisors.*



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**SURAT PERNYATAAN**

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Hartono |
| NPM | : | 157310183 |
| Program Studi | : | Ilmu Pemerintahan |
| Jenjang Pedidikan | : | Strata Satu (S1) |
| Judul Skripsi | : | Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. |

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik,dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata terbukti melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya akan menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Oktober 2019
Pelaku Pernyataan,

Hartono

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Desa adat atau disebut dengan nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pada konsepsi ini bahwa pembangunan nasional menitikberatkan pada komponen yang ada pada suatu negara tersebut. Komponen bangsa harus saling bersinergi dan saling mengisi untuk tercapainya suatu tujuan pembangunan nasional tersebut. Tujuan pembangunan nasional tersebut pada hakikatya adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah mencangkup beberapa tahapan yang ada di dalamnya. Proses perencanaan pembangunan ini mencakup penyelenggaraan perencanaan makro, semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tatanan selanjutnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara terpadu oleh Kementerian/ Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan yang paling terkecil dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia adalah pembangunan yang berasal dari suatu Desa.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Usaha peningkatan kualitas sumber daya pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan, yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Pada pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan. Pembangunan desa memiliki tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Pemerintah telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan di pedesaan. Perhatian yang diberikan pemerintah terhadap pembangunan di desa berdasarkan pada kenyataan bahwasannya desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa serta masyarakat desa, merupakan dasar landasan kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia.

Pembangunan yang ada di desa ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Segala bentuk pembangunan yang ada di desa harus berdasarkan aspirasi atau keinginan masyarakat. Untuk menunjang pembangunan tersebut dibutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaannya, karena tanpa adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk mewujutkan pembangunan nasional pemerintah pusat menargetkan desa sebagai ujung tombak pembangunan hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Dapat dilihat pada penjelasan UU tersebut: Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpp.46.982.080.000.000,- (Empat Puluh Enam Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Juta Rupiah). Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) dialokasikan kepada kabupaten/ kota dengan ketentuan:

a. 90% (Sembilan puluh persen) dialokasikan secara merata kepada setiap desa; dan
b. 10% (sepuluh persen) dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Dana desa diserahkan langsung ke desa untuk pembangunan desa agar adanya pemerataan sehingga tidak terjadi urbanisasi yang tinggi. Pada kebijakan ini tentunya Kepala Desa dituntut untuk bijak dalam penggunaan dana desa dan mampu menyusun kebijakan yang strategis guna mewujudkan pembangunan di desa. Pembangunan desa merupakan salah satu cara mensejahterakan masyarakat. Penggunaan dana desa dalam pembangunan harus melibatkan peran aktif masyarakat dalam menampung aspirasi dan melibatkan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan sehingga dengan dana yang besar tadi dapat dirasakan langsung oleh semua kalangan masyarakat desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dana Desa (DD) ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak usul dan kewenangan lokal skala desa. Dana Desa (DD) ini bersumber dari belanja negara didalam APBN yang wajib dilaksanakan setiap tahun anggaran sebagaimana diamanatkan pada Pasal 22 ayat (1) hurup b dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penganggaran Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa (DD) diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dana perimbangan.

Kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokoknya yaitu memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa, melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan perekonomian masyarakat desa. Disisi lain, kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa, desa dalam hal ini adalah organisasi yang sangat dipengaruhi oleh pemimpin. Keadaan ini sesuai dengan pendapat Hasibuan (2003:170), “Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi".

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berlaku dalam sistem Pemerintahan Indonesia, bahwa Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa. Maka salah satu tugas seorang Kepala Desa adalah melaksanakan Pembangunan.

Kepala Desa sebagai pemipmpin tertinggi yang memegang kekuasaan di Desa tentunya wajib melibatkan masyarakat dalam setiap program pemerintahan. Bentuk kebijakannya adalah setiap program yang telah direncanakan wajib di sosialisasikan kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 2 yaitu:

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
3. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
5. Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
6. Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Selanjutnya pada Pasal 3 dijelaskan bahwa: Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pada prosesnya untuk mewujudkan pastisipasi masyarakat, kepala desa juga seharusnya berperan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa serta mampu menyusun kebijakan strategis yang melibatkan masyarakat. Masyarakat juga merupakan bagian dari suksesnya pelaksanaan program desa, masyarakat juga mempunyai peranan terhadap tercapainya tujuan dari pembangunan. Suatu koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat tentunya diharapkan dapat mewujudkan pembangunan di desa.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri 15 Kecamatan, 11 Kelurahan, dan 198 Desa. Kabupaten Kuantan Singingi berbatasan langsung dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan (sebelah utara), Provinsi Jambi (sebelah selatan), Provinsi Sumatera Barat (sebelah barat), dan Kabupaten Indragiri Hulu (sebelah timur). Dengan luas wilayah 6.235.04 $Km^2$, jumlah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penduduk Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 249.606 jiwa dengan kepadatan penduduk 47,98 jiwa/km$^2$ (www.Kuansing.go.id). Salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kecamatan Singingi Hilir. Kecamatan Singingi Hilir ini terdiri dari 12 Desa dengan jumlah penduduk sebanyak 34.942 jiwa.

Salah satu Desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir yaitu Desa Tanjung Pauh, Desa ini terletak di tepi jalan utama yaitu jalan penghubung Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan penulis mengambil objek penelitian di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir dikarenakan Desa Tanjung Pauh ini merupakan salah satu Desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan memiliki jumlah penduduk yang banyak, diharapkan sumber daya manusia yang ada di Desa Tanjung Pauh juga dapat mendorong peningkatan pembangunan desa.

Adapun data mengenai kependudukan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel I.1 Data Jumlah Penduduk di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018**

| No | Dusun | Jumlah | | Penduduk | | Jumlah | Jumlah KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RT | RW | L | P | | |
| 1 | Sp. Koran | 4 | 2 | 339 | 293 | 632 | 158 |
| 2 | Koto Tuo | 4 | 2 | 180 | 171 | 351 | 100 |
| 3 | Penghijauan | 4 | 2 | 256 | 565 | 821 | 260 |
| 4 | Sako | 4 | 2 | 424 | 202 | 626 | 103 |
| **Total Jumlah** | | **16** | **8** | **1.199** | **1.231** | **2.430** | **621** |

***Sumber : Desa Tanjung Pauh, 2019.***

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat total jumlah penduduk di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir per 31 Desember 2018 yaitu sebanyak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.430 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 621, terdiri dari 4 dusun yang memiliki 8 RW dan 16 RT.

Pendapatan Asli Desa ialah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan "hasil usaha" juga termasuk hasil BUMDesa. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat (1), disebutkan bahwa sumber pendapatan Desa berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh persen) dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sumber pendapatan desa dari APBN yang disebut Dana Desa diperoleh secara bertahap. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 bertahap disini memiliki dua arti:

1. Merujuk pada besaran dana yang akan diterima oleh desa. Komitmen pemerintah untuk alokasi DD adalah 10% dari dana transfer. Tetapi pemerintah tidak langsung memberikan 10% dana tersebut melainkan tergantung pada kemampuan keuangan nasional disatu sisi dan kemampuan desa dalam mengelola keuangan desa. Tahap alokasi DD diatur dalam dalam PP 22/2015 , yaitu 3% pada tahun 2015, 6% pada tahun 2016 dan 10% pada tahun 2017. Merujuk pada tata cara penyaluran yaitu dilakukan dalam 3 tahap. Pencarian DD akan dilakukan pada 1) bulan April 40%, 2) bulan agustus 40% dan 3) bulan Oktober 20 % dari total Dana Desa.
2. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
   Bagi Kabupaten yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa. Pentahapan dalam arti tata cara penyaluran untuk ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri (PP 43 Tahun 2014 pasal 99).
   Besar dan tata cara penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ke desa, dilakukan oleh pemerintah provinsi/ kabupaten/kota ke desa sesuai dengan ketersediaan dana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini akan digambarkan mengenai pendapatan Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singing pada tahun anggaran 2018:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Tabel I.2 Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Asli Desa (PAD) | **249.000.000** |
| | Hasil Usaha Desa | 249.000.000 |
| | | |
| 2 | Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota | 82.688.000 |
| 3 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 399.056.000 |
| 4 | Dana Desa APBN (DD) | 689.151.000 |
| 5 | Bantuan Keuangan Propinsi | 100.000.000 |
| **Jumlah Total** | | **1.519.895.000** |

***Sumber : Kantor Desa Tanjung Pauh, 2019***

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten. Perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang dimaksud selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD), yang penyalurannya melalui Kas Desa / Rekening Desa.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelengarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragamam, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui ADD ini, Pemerintah Daerah berupaya membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat Desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk memberikan stimulan pembiayaan program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain:

a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipasif sesuai dengan potensi desa;
c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
d. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong-royong masyarakat di desa.

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Musrenbang merupakan forum multi pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmoniasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai kesepakatan bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan dan anggarannya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada tingkat masyarakat desa, Musrenbang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang prioritas SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang akan dibiayai dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan Alokasi Dana Desa (ADD), serta memilih wakil-wakil dari pemerintah dan masyarakat yang akan mengikuti Musrenbang pada tingkat kecamatan.

Adapun hasil dari musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di Desa Tanjung Pauh pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel I.3 Hasil Musrenbang Desa Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Tanjung Pauh Tahun Anggaran 2019**

| No | Bidang/Jenis Kegiatan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 422.944.000 |
| 2 | Pembangunan Desa | 470.236.000 |
| 3 | Pembinaan Kemasyarakatan | 307.800.000 |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | 308.915.000 |
| 5 | Biaya Tak Terduga | 10.000.000 |
| **Jumlah Total** | | **1.519.895.000** |

***Sumber : Kantor Desa Tanjung Pauh, 2019***

Selanjutnya untuk melihat rincian mengenai jenis kegiatan pembangunan di Desa Tanjung Pauh akan diuraikan secara rinci pada tabel dibawah ini:

**Tabel I.4 Kegiatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir**

| No | Jenis Kegiatan | Prakiraan Volume | Sumber | Waktu Pelaksanaan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Pemeliharaan Pembangunan Semenisasi Jalan Dusun Penghijauan. | 4m x 497m | APBN | 2 Bulan | 296.402.000 |
| 2 | Pembangunan Semenisasi Jalan Dusun Koto Tuo. | 4m x 153m | APBN | 2 Bulan | 91.334.000 |

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pembangunan Box Culvert 70mx70mx6m (Koto Tuo). | 2 Unit | APBN | 2 Bulan | 30.000.000 |
| 4 | Pembangunan Box Culvert 70mx70mx6m (Penghijauan). | 3 Unit | APBN | 2019 | 45.000.000 |
| 5 | Pembangunan Air Bersih (Sumur Cincin). | 1 Unit | APBN | 2019 | 7.500.000 |
| **Jumlah Total** | | | | | **470.236.000** |

***Sumber : Kantor Desa Tanjung Pauh, 2019***

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dilihat kegiatan bidang pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Pauh menghabiskan dana sebesar Rp. 470.236.000, tetapi dengan banyaknya dana yang dihabiskan untuk mengadakan proyek pembangunan tersebut, peneliti menilai masih kurang tepat karena pembangunan yang dilakukan lebih kepada perbaikan sarana dan prasarana yang telah ada sebelumnya, bukan melakukan pembangunan infrastrukutur baru yang akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Dari tabel diatas juga dapat dilihat pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Tanjung Pauh sumber dananya berasal dari Dana Desa (DD) melalui APBN, maka dari itu peneliti akan mencoba untuk memfokuskan masalah penelitian kepada Dana Desa (DD).

Dari uraian yang telah dikemukan tersebut, maka fenomena yang terdapat di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mengenai kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur dapat dirangkum sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Terindikasi bahwa kurang partisipatifnya Musrenbang yang dilaksanakan di Desa Tanjung Pauh, karena banyaknya keluhan dari masyarakat yang aspirasinya tidak ditampung oleh tim verifikasi rencana pembangunan.
2. Terindikasi bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Pauh dinilai masih kurang tepat, karena berdasarkan data pembangunan yang dilakukan lebih kepada perbaikan sarana dan prasarana yang telah ada sebelumnya, bukan melakukan pembangunan infrastrukutur baru yang akan berdampak terhadap kemajuan desa dan perekonomian masyarakat.
3. Kepala Desa dalam mengawasi pembangunan di Desa Tanjung Pauh dinilai masih belum maksimal, karena masih adanya pekerjaan pembangunan infrastruktur yang belum dapat diselesaikan tepat waktu. Contohnya keterlambatan penyelesaian proyek semenisasi jalan desa.

Berdasarkan permasalahan dan uraian diatas, maka dari pada itu menurut fenomena yang terjadi penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **"Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi".**

## B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas dan masalah yang digambarkan, maka penulis dapat merumuskan suatu masalah penelitian yaitu:

"Bagaimana kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yang penulis harapkan yaitu :

a. Untuk mengetahui kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

### 2. Kegunaan Penelitian

a. Guna Akademis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam topik yang sama. Serta hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu pemerintahan.
b. Guna Pragmatis/Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi dan bahan perbandingan lain dibidang kepemimpinan Kepala Desa di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
c. Guna Teoritis, yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Pemerintahan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian tentang kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# BAB II
# STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

## A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, konsep dan teori sangat diperlukan sebagai landasan dalam mengemukakan maupun menjawab permasalahan penelitian. Sebelum konsep dan teori dalam penulisan ini dibahas, maka akan diawali dengan beberapa konsep dan teori yaitu sebagai berikut :

### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Brasz (dalam Syafiie, 2009:21), ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara lembaga pemerintahan umum disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya. Selanjutnya ilmu pemerintahan menurut Poelje (dalam Syafiie, 2009:21), ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya Rosenthal (dalam Syafiie 2009:21), menyatakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Dari penjelasan tersebut ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi pemerintahan melakukan kegiatan kedalam dan keluar organisasi.

Kemudian Gaffar (dalam Ndraha, 2010:16), menyatakan bahwa ilmu pemerintahan ialah sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Selanjutnya menururt Soewargono (dalam Ndraha,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2010:16), berpendapat bahwa ilmu pemerintahan ialah ilmu yang secara otonomi mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan peoses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal.

Menurut Syafiie (2011:23), Ilmu pemerintahan yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. Pendapat lain menurut Ndraha (2011:7), Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Sehingga melihat dari defenisi diatas bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana lembaga pemerintahan melakukan kegiantan internal maupun eksternal serta mengenai fungsinya sebagai pelaksana ketentuan atau peraturan yang berlaku pada negara. Salah satu fungsi dimiliki oleh pemerintahan adalah fungsi peraturan yaitu pembuatan kebijakan publik sebagai suatu aturan dalam kegiatan kemasyarakatan.

**2. Konsep Pemerintahan**

Penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari masalah organisasi pemerintahan, sebagai salah satu faktor penunjang untuk mencapai pemerintahan. Menurut Syafiie (2009:30), bahwa organisasi merupakan:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi.
2. Didalamnya terjadi berbagai hubungan antar individu maupun kelompok baik dalam organisasi itu sendiri maupun diluar organisasi.
3. Terjadinya proses pembagian tugas.
4. Tempat berlangsungnya proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing.

Menurut Awang dan Wijaya (2012: 6), pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuatan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, intuisi dan hukum dalam suatu Negara. Organisasi sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang dinyatakan Syafiie (2009:96), bahwa organisasi ialah syarat utama disamping wilayah, penduduk dan pengakuan. Organisasi pemerintah dapat berubah, tetapi perubahan Negara berarti pembubaran Negara itu sendiri.

Menurut Syafiie (2009:4), pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti didalamnya terdapat dua pihak yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi dengan akhiran “an” menjadi pemerintahan berarti perbuatan, cara, hal dan urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Oleh karena itu yang pertama, harus mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang. Yang ketiga, harus mempunyai finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal dalam rangka penyelenggaran kepentingan Negara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

**3. Konsep Pemerintahan Daerah**

Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 ayat 2 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

> "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Merubah pandangan tidaklah mudah, perlu adanya pembuktian pelaksanaan peran birokrasi pemerintah yang berpihak pada masyarakat yang dilayani dengan dilandasi semangat pembaharuan yang mendasar sebagai identitas baru birokrasi pemerintah (Febrian RA, 2015).

Lebih lanjut Febrian RA (2015), menyatakan saat ini penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan paradigma baru otonomi daerah merupakan salah satu bagian pesan reformasi terhadap aktualisasi peran pemerintah daerah dalam penerapan fungsinya untuk memberikan pelayanan atas kepentingan masyarakat dan menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat (*publik affairs*).

Melaksanakan urusan pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi pada konsep otonomi daerah yang dianut Indonesia adalah negara kesatuan (Raharjo, 2011).

Ciri–ciri pemerintah daerah menurut Oppenheim (dalam Prabawa, 1991:11) antara lain :

(1) Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada negara;
(2) Adanya jumlah penduduk yang mencukupi;
(3) Adanya kepentingan-kepentingan yang coraknya sukar dibedakan;
(4) Adanya organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut;
(5) Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

Melaksanakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah diperoleh dari pemerintah pusat yang memberikan kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan kepada satuan pemerintahan tingkat lebih rendah yang mandiri. Desentralisasi mengandung arti pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat yang lebih tinggi kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah, yaitu pemerintah daerah (Ni'matul Huda. 2012:32).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: "Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh daerah otonom *(local self-government)* adalah kabupaten dan kota. Sesuai dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Nurcholis, 2007:29).

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

**4. Konsep Pemerintahan Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat Desa/Kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga roda

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemerintah bisa berjalan dengan optimal. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya.

Dengan gambaran diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa perangkat pemerintah desa mempunyai tugas serta peranan yang sangat penting dalam terlaksananya pemerintahan desa yang menyangkut masalah pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat desa, sehingga pembangunan nasional dapat terwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat pedesaan khususnya.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada BPD Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban yang dimaksud.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat satu kali dalam satu tahun. laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD disampaikan satu kali dalam satu dalam dalam musyawarah BPD. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selembaran yang ditempelkan pada papan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengumuman atau di informasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan tersebut digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraaan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Laporan akhir jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa disamping tugas dan kewajiban, Kepala Desa dilarang :

1. Merugikan kepentingan umum
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain atau golongan tertentu.
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajibannya.
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga atau golongan masyarakat tertentu.
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
6. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.
7. Menjadi pengurus partai politik.
8. Menjadi pengurus atau anggota dari organisasi terlarang.
9. Merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat republik Indonesia, dewan perwakilan daerah republik Indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.
11. Melanggar sumpah dan janji jabatan.
12. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alsaan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Nurcholis (2007: 77), Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rancangan peraturan desa.
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara parsipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah termasuk pemerintah desa, pemerintah pusat beberapa kali telah mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam undang-undang ini disebutkan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, disamping itu desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa dan untuk kerja sama dengan pihak ketiga dapat dibentuk badan kerja sama desa. Dalam pembangunan kawasan pedesaan dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan pihak kota harus diikut sertakan pemerintah desa dan BPD,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan memperhatikan kepentingan masyarakat desa, kewenangan desa, kelancaran pelaksanaan investasi, kelestarian lingkungan hidup, keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Sumber pendapatan dikelola melalui Anggaran dan Pembelanjaan Desa (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dengan berpedoman pada APBD yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Dengan demikian, pada dasarnya Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat desa. Kepala Desa harus menyampaikan pokok-pokok pertanggung jawabannya. Oleh karena itu wewenang nyatidak boleh disalah gunakan.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa tersebut yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa.

Pada desa juga dibentuk beberapa lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan oleh peraturan desa, Pembentukannya berpedoman pada peraturan perundang-undang. Tugas lembaga tersebut adalah membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat desa. Misalnya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pertahanan Sipil (Hansip), PKK dan Karang Taruna. Lembaga Ketahan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan wadah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang memadukan kegiatan desa yang dilakukan secara gotong royong.

**5. Konsep Pembangunan Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur tentang mekanisme tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa termasuk didalamnya pembangunan desa. pemeritahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintah NKRI. Bagi Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas berpotensi mendorong kesejahteraan masyarakat desa sekaligus meningkatkan kehidupan di desa. Melalui implementasi undang-undang ini diharapkan pembangunan di pedesaan tidak hanya akan lebih merata tetapi lebih parsitipatif sesuai dengan potensi ekonomi dan lebih berkeadilan.

Kehadiran Undang-Undang Desa sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus cetak biru pembangunan di desa merupakan catatan bersejarah dalam agenda percepatan pembangunan nasional. Undang-undang Indonesia ini juga momentum percepatan pembangunan di Desa di seluruh Indonesia. Amanat undang-undang desa yang bersifat mandatory menitik beratkan pada tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa, pengelolaan asset dan keuangan desa, pembangunan kawasan desa, kewenangan desa dan perangkat desa. Undang-Undang ini dalam pasal 87 juga memungkinkan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMD) untuk mengoptimalkan potensi dan aktivitas ekonomi pedesaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan Undang-Undang Desa ini, penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan dapat mengelola wilayah secara mandiri termasuk didalamnya pengelolaan asset, keuangan dan pendapatan desa. untuk memberikan insentif bagi penyelenggara pemerintah desa. Undang-Undang desa ini memberikan jaminan penghasilan dan sejumlah tunjangan bagi kepala desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Beberapa tujuan pemerintah desa dalam Undang-Undang ini antara lain tertuang dalam pasal 4 yakni : membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan aset desa. Pertama, pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya terkait anggaran dan belanja pemerintah desa, maka salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi belanja pusat dan memanfaatkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (pasal 72 ayat 2). Selain itu dalam Undang-undang ini juga dialokasikan minimal 10 persen masing-masing dari hasil pajak dan retribusi daerah dan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (pasal 72 ayat 3 dan 4). Kedua, pada pasal 76 dan 77. Desa diberi kewenangan untuk mengelolah asset yang berada di wilayahnya dan dicatat sebagai kekayaan Desa. Secara teknis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengelolaan keuangan dan aset desa akan dituangkan lebih rinci dalam peraturan pemerintah yang sedang disiapkan saat ini.

Pengelolaan keuangan dan aset desa dalam Undang-Undang ini tentunya merupakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Artinya pemerintah desa perlu mempersiapkan diri dan memoderenisasi sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di wilayah masing-masing. Untuk terus meningkatkan kesiapan dan kemampuan perangkat desa, maka dalam pasal 112 sampai 115 baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pendidikan dan penyuluhan serta memberikan pedoman penyusunan peraturan dan perencanaan desa secara parsipatif. Selain itu juga evaluasi peraturan desa dilakukan untuk menjamin kualitas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Undang-Undang Desa merupakan bagian yang terpisahkan dari program pro rakyat yang selama ini dijalankan. Perluasan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik ditingkat masyarakat desa diharapkan dapat segera terwujud dari pelaksanaan undang-undang ini. Memperluas kesejahteraan ditingkat masyarakat desa secara tidak langsung mempercepat distribusi pembangunan serta mendorong pengentasan kemiskinan secara nasional. Pelaksanaan Undang-Undang Desa tentunya akan membantu percepatan pembangunan desa serta memperkuat ketahanan ekonomi desa.

Arah pembangunan nasional kedepannya dipastikan akan lebih merata dan berkeadilan. Dalam Undang-Undang Desa telah mengatur baik pengalokasian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

anggaran, pemerintahan desa, pembinaan serta pengawasannya. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di pedesaan akan membantu menyelesaikan sejumlah tantangan nasional seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan bangunan serta secara agregat lebih mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Menurut Surjadi (2009:1) “Pembangunan masyarakat desa adalah sebagai suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk mewujudkan keinginan mereka tersebut”.

Pembangunan Desa adalah perencanaan dan pengintegrasian masyarakat. perencanaan itu sendiri merupakan proses untuk menentukan, menemukan dan menjelaskan arti suatu masalah, meningkatkan hakikat ruang lingkup masalah, memepertimbangkan berbagai upaya yang diperlukan guna penanggulanggannya, mengadakan kegiatan yang sesuai dengan upaya yang dipilih.

Menurut Riyadi (2005:5) “Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terencana sedangkan perkembangan merupakan dampak yang ditimbulkan karena pembangunan”. Selanjutnya menurut Soekanto (2006:358) “Pembangunan merupakan suatu proses perubahan segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu”.

Pembangunan Desa ditujukan untuk segenap masyarakat, dengan demikian pelaksanaannya menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat desa. Pembangunan desa bukanlah terfokus dalam suatu bidang saja, akan tetapi harus seimbang dan mencakup segala bidang. jelasnya dikatakan bahwa keseluruhan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong (KEPPRES No.21/1989:26 Tentang Pembangunan Masyarakat Desa).

Dari beberapa pendekatan atas pelaksanaan pembangunan desa, dapat dikemukakan :

a) Pembangunan desa yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah suatu pembangunan akan langsung menyentuh kebutuhan sebahagian besar rakyat Indonesia, dimana lebih dari 80% penduduk bermukim di pedesaan.
b) Pembangunan desa mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat desa dan terdiri atas sektor dan program yang saling berkaitan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah melalui departemen dan non tanggungjawab masing-masing.
c) Pembangunan desa mempunyai makna yang lebih hakiki bagi masyarakat Indonesia karena dalam realisasi fisiknya justru bersifat menyeluruh dan menyebar luas keseluruh pelosok pedesaan serta dengan menggali segala potensi dengan menggerakan partisipasi masyarakat untuk memandukannya.
d) Pembangunan desa mempunyai arti yang sangat strategis dalam rangka pembangunan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan politik, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan. ini dapat diartiakan sebagai titik sentral dari pembangunan nasional, karena pembangunan desa merupakan pembangunan yang langsung bersangkutan dengan masyarakat yang berada dipedesaan. semua jenis pembangunan baik pembangunan sektoral, pembangunan regional maupun pembangunan khusus (inpres) semuanya diarahkan kepedesaan.
e) Pada akhirnya pembangunan desa tidak mungkin hanya dilakukan oleh sepihak saja tanpa koordinasi dan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah sampai pemerintah desa, dari sini pulalah perlu inisiatif bahwa beban dan tanggungjawab pembangunan bukanlah tugas yang ringan, justru berhasil tidaknya pembangunan desa akan berakibat langsung kepada kehidupan dan penghidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pembangunan desa diusahakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat desa yang meliputi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan ekonomi desa dan pengembangan lembaga keuangan desa serta ketertiban dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah kemampuan dan kesanggupan masyarakat menaikan hasil produksinya.

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. untuk itu maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi publik atau musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Musrenbang merupakan wahana utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan yang dilakukan secara bertahap melalui mekanisme "*bottom-up planning*", dimulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan musrenbang kabupaten/kota dan untuk jenjang berikutnya hasil dari musrenbang kabupaten/kota juga digunakan untuk musrenbang provinsi, Rakorpus (rapat koordinasi pusat dan musrenbang nasional.

Proses musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan ditingkat desa dilanjutkan ditingkat kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan kewajiban dan pilihan pemerintahan daerah. Kemudian selanjutnya diolah dan dilakukan prioritas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

program/kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan kewenangan daerah.

Pada tingkat desa, Musrenbang berfungsi menyampaikan isu prioritas wilayah desa, program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari alokasi dana desa (ADD), diusulkan ke APBD, serta menetapkan wakil/delegasi yang akan mengikuti musrenbang kecamatan.

Menurut Riyadi (2005:3), perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dimasa mendatang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa pada bab II perencanaan Pembangunan desa pasal 2 menjelaskan yaitu :

a) Perencanaan pembangunan desa yang disusun dalam periode 5 (lima) tahun.
b) Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPJM-Desa.
c) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus melalui pelibatan penyelenggara Negara dan masyarakat. dengan demikian ruang partisipasi seluruh pelaku pembangunan dijamin dan terbuka luas. Ada tiga asas penting yang membuka partisipasi masyarakat dalam undang-undang tersebut yaitu :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a) Azas “kepentingan umum” yaitu azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.
b) Azas “keterbukaan” yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak deskriminati tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperthatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
c) Azas “akuntabilitas” yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan desa dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintahhan dengan masyarakat. pemerintah wajib memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.

Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan tersebut diwujudkan melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan program pembinaan kesejahteraan keluarga. dengan demikian jelaslah didalam pelaksanaan pembangunan desa, prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakatlah yang utama dan memegang faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pembangunan desa tersebut. Jadi jelaslah pembangunan desa tersebut dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat desa itu sendiri, sehingga keberhasilan pembangunan desa tersebut ditentukan oleh masyarakat itu sendiri dengan melihat rasa tanggung jawab didalam pembangunan desanya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, peranan pemerintah Desa/Kelurahan dalam pembangunan dapat dioperasionalkan sebagai berikut :

a) Pembina masyarakat;
b) Pengayom masyarakat;
c) Pelayan masyarakat.

**6. Konsep Pembangunan Infrastruktur**

Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Effendi (2002:48), menyebutkan bahwa pentingnya infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik prasarana jalan, air bersih, listrik, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi.

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg dalam Robert J, 2005: 8).

Infrastruktur adalah berbagai fasilitas fisik yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh agen-agen publik yang bertujuan untuk memenuhi tujuan sosial dan ekonomi serta fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal pembuangan limbah, listrik, penyediaan air, pembangunan limbah, dan pelayanan-pelayanan lainnya yang serupa (Stone, 1974 ).

Pembangunan itu baik dari segi perencanaan maupun dalam pelaksanaanya, harus membuahkan hasil dari masyarakat luas. Artinya bahwa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bentuk serta cara hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera dari keadaan sebelumnya, termasuk propek pengembangan potensi dan sumber kehidupan dimasa yang akan datang, bahwa sifat dan watak pembangunan yang akan di capai itu harus sedemikian rupa bercirikan multidinebsional, artinya bahwa pembangunan itu tidak harus saja mencakup suatu aspek saja melainkan harus mencakup seluruh aspek kehidupan.

Jenis-Jenis Infrastruktur antara lain adalah sebagai berikut:

a. Infrastruktur keras (*Physical Hard Infrastruktur*)
   Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yangnyata dan kegunaanya memang berasal dari bentuk fisik yang di milikinya tersebut. Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat. Kebanyakan masyarkat juga mengartikan kata infrastruktur sebagai infrastruktur keras. Beberapa contoh infrastruktur keras yaitu bandara, kereta api, pelabuhan dermaga, saluran irigasi, got, bendungan, jalan raya dan lain-lain.
b. Infrastruktur keras Non-Fisik (*Non-Physical Hard Infratructure*)
   Infrastruktur Non fisik merupakan infrastruktur keras yang tidak memiliki bentuk fisik yang nyata/jelas akan tetapi berguna dan mendukung keberadaan infrastruktur keras lainnya. Infrastruktur keras non fisik sangat berkaitan erat dengan permasalahan kepuasan publik. Infrastruktur keras non fisik biasanya hanya bisa dirasakan kegunaanya ketika di gabungkan ataupun digunakan bersama-bersama dengan infrastruktur lainnya seperti infrastruktur keras ataupun, infrastruktur lunak. Beberapa contoh infrastruktur keras non fisik yaitu pasokan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan pipa penyalur, jaringan komunikasi seperti internet dan telepon, ketersediaan saluran gas, pasokan energi, dan lain-lain.
c. Infrastruktur Lunak (*Soft Infrastructure*)
   Pengertian infrastruktur lunak adalah infrastruktur yang berbentuk kelembagaan ataupun kerangka institusional infrastruktur lunak pada dasarnya harus di bangun dengan memperhatikan berbagai macam nilai dan norma seperti nilai budaya, norma agama, norma asusiala, norma hukum dan berbagai nilai dan norma lainya. Infrastruktur lunak biasanya berkaitan erat dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah beberapa contoh infrastruktur lunak yaitu pelayanan kantor pos, pelayanan polisi pelayanan pembuatan surat ijin mengemudi, pelayanan kantor kacamatan/kelurahan, dan berbagai infrastruktur lunak lainya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kesimpulan pengertian infrastruktur adalah sarana dan prasarana fisik sebagai pendukung utama terselenggaranya proses pembangunan dalam menyediakan transporatsi, bangunan-bagunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

**7. Konsep Kepemimpinan**

Kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakan, dan mengarahkan orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Pada dasarnya kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi atau instansi, memotivasi perilaku bawahan untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk perbaikan kelompok. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakan orang lain dalam mencapai tujuan.

Dalam suatu instansi, kepemimpinan merupakan suatu faktor yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan suatu instansi, dengan kepemimpinan yang baik, proses manajeman akan berjalan lancar dan pegawai bergairah melaksanakan tugas-tugasnya. Gairah kerja, produktivitas kerja, dan proses manajeman suatu instansi akan baik, jika tipe, cara, atau gaya kepemimpinan yang diterapkan pemimpinnya baik.

Menurut Rivai (2012:53), kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memancing tumbuhnya perasaan yang positif dalam diri orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Terry George yang dialih bahasakan oleh Kartono (2011:57), kepemimimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok.

Selain itu, menurut Thoha (2011:9), kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain, atau seni memengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok.

Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau instansi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di laur situasi itu. Secara operasional ada lima fungsi pokok kepemimpinan yang dikemukakan oleh Rivai (2012:34), yaitu :

1. Fungsi Instruksi
   Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakan dan memotivasi orang lain agar mau melaksankan perintah.
2. Fungsi Konsultasi
   Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, yang mengharuskan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang memperoleh masukan berupa umpan balik (feedback) untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan.
3. Fungsi Partisipasi
   Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-27 orang yang dipimpinnya, baik dalam ke ikut sertaan pengambiloan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukannya secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain serta ke ikut sertaan pemimpin.
4. Fungsi Delegasi
   Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemimpin. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi.

5. Fungsi Pengendalian
   Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektiif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koodinasi, dan pengawasan.

Berdasarkan tugas pokok Kepala Desa dalam Kepemimpinnya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, ada empat peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Desa. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam penelitian ini, menggunakan prinsip-prinsip manajemen sesuai teori yang dikemukakan oleh Siagian (2003): yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan fungsi manajemen tersebut, keadaan yang tampak dilapangan berdasarkan pengamatan peneliti adalah:

1. Kepemimpinan sebagai perencana.
2. Kepemimpinan sebagai motivasi.
3. Kepemimpinan sebagai pengambil keputusan.
4. Kepemimpinan sebagai pengawas.

Untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu pencapaian maka perlu diketahui fungsi kepemimpinan, menurut Siagian (2003) fungsi-fungsi kepemimpinan yang bersifat hakiki yaitu sebagai berikut:

1. Penentuan arah yang hendak ditempuh oleh organisasi dalam usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya.
2. Wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan berbagai pihak diluar organisasi, terutama dengan mereka yang tergolong sebagai "*stakeholder*".
3. Komunikator yang efektif.
4. Mediator yang handal, khususnya dalam mengatasi berbagai situasi konflik yang mungkin timbul antara individu dalam satu kelompok kerja yang terdapat dalam organisasi yang dipimpinnya.
5. Integrator yang rasional dan objektif.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapaun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu Tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

| No | Nama Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illiyun Firdausih (2018) | Efektivitas Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Bangkalan. | Kepemimpinan, Pembaungan Infrastruktur, Metode Penelitian Kualitatif. | Efektivitas, Tujuan Penelitian, Variabel lain yang berbeda, Lokasi Penelitian, Indikator Penelitian. |
| 2 | Florentinus Belareq (2017) | Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat. | Kepala Desa, Pembangunan Infrastruktur, Metode Penelitian Kualitatif. | Peran, Lokasi Penelitian, Indikator Penelitian. |
| 3 | Nanda Agesya Weenas, dkk (2016) | Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. | Kepemimpinan Kepala Desa, Pembangunan Infrastruktur, Iindikator Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif. | Informan, Lokasi Penelitian, Tujuan Penelitian. |

***Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019.***

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## C. Kerangka Pikir

**Gambar II.1 : Kerangka Pikir Tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

***Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019.***

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## D. Konsep Operasional

Agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda dari istilah yang digunakan maka perlu dioperasionalkan konsep penelitian ini sebagai berikut :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Desa adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Pembangunan Desa adalah perencanaan dan pengintegrasian masyarakat. perencanaan itu sendiri merupakan proses untuk menentukan, menemukan dan menjelaskan arti suatu masalah, meningkatkan hakikat ruang lingkup masalah, memepertimbangkan berbagai upaya yang diperlukan guna penanggulanggannya, mengadakan kegiatan yang sesuai dengan upaya yang dipilih.
4. Infrastruktur ialah merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.
5. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memancing tumbuhnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perasaan yang positif dalam diri orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

6. Desa Tanjung Pauh adalah Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Singingi Hilir.

## E. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator/ukuran dan skala dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat, seperti dapat dilihat pada tabel operasional variabel dibawah ini :

**Tabel II.2 : Operasional Variabel Tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

| Konsep | Variabel | Indikator | Sub Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pembangunan Infrastruktur adalah sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik prasarana jalan, air bersih, listrik, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi. (Bachtiar Effendi (2002:48). | Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur. | 1. Kepemimpinan sebagai perencana | a. Penentuan arah.<br>b. Pencapaian tujuan dan sasaran. |
| | | 2. Kepemimpinan sebagai motivasi | a. Wakil dan juru bicara organisasi.<br>b. Komunikator. |
| | | 3. Kepemimpinan sebagai pengambil keputusan | a. Mediator.<br>b. Memberikan solusi kepada anggota. |
| | | 4. Kepemimpinan sebagai pengawas | a. Sebagai peninjau.<br>b. Pengendali dan mengevaluasi hasil. |

***Sumber: Olahan Data Penelitian, 2019.***

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# BAB III
# METODE PENELITIAN

## A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif yang dilaksanakan dengan cara survei serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Nawawi (2012: 63), deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Sedangkan survei adalah cara yang dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual, baik tentang situasi sosial, ekonomi, politik dari suatu kelompok atau daerah.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kepemimpinan seorang Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa itu penting agar terwujudnya pembangunan di Desa yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## C. Key Informan dan Informan

### 1. Key Informan

Menurut Daymon dan Holloway (2008), menyatakan bahwa key informan adalah wakil kelompok yang diteliti, yang telah berada cukup lama dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kebudayaan, hingga memiliki pengetahuan setingkat pakar meyangkut aturan-aturan, dan bahasa kebudayaan tersebut. Dengan demikian key informan adalah orang yang dianggap penulis mampu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Yang menjadi Key Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir. Alasannya dikarenakan ia merupakan penanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga memang memiliki pengetahuan sepenuhnya mengenai permasalahan penelitian.

**2. Informan**

Menurut Moleong (2006: 132), Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu menurut Andi (2010:147), Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Desa. Karena penulis menilai orang tersebut mampu memberikan informasi yang penulis butuhkan di lapangan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk lebih jelasnya mengenai Key Informan dan Informan dalam penelitian ini akan uraikan pada tabel berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Tabel III.I : Daftar Key Informan dan Informan Penelitian Tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

| No | Nama | Kedudukan | Pendidikan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hajrul Alhajji | Kepala Desa | S1 | Key Informan |
| 2 | Saca | Sekdes | SMA | Informan |
| 3 | Heru Anugrah | Kaur | SMA | Informan |
| 4 | Harmo Rianto | Pembangunan | SMA | Informan |
| 5 | Ujang L | Ketua BPD | SMA | Informan |
| 6 | Hariwan | Tokoh Masyarakat | SMA | Informan |
| 7 | Mansur | Masyarakat Masyarakat | SMA | Informan |
| **Jumlah** | | | | **7 Orang** |

***Sumber: Desa Tanjung Pauh, 2019.***

## D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan

Untuk penarikan sampel Informan dan Key Informan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik penarikan sampel yaitu *purposive sampling*.

Menurut Sugiyono (2012: 56), *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling*, didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Maka dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian.

## E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Data Primer yaitu data yang didapat di lokasi penelitian berupa pendapat/ tanggapan dari para responden tentang kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari objek/lokasi penelitian, yaitu Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dalam bentuk data yang sudah tersedia dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti seperti dokumen, struktur organisasi, dan lain sebagainya.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis dan bersumber dari hasil observasi langsung di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Interview (Wawancara), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai responden sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis memanfaatkan waktu yang tidak formal untuk melakukan wawancara terstruktur dengan key informan dan informan pada penelitian ini.
2. Observasi (Pengamatan Langsung), yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti dengan alasan untuk lebih mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data-data seperti struktur organisasi, sejarah singkat organisasi dan dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan mengunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu merupakan salah satu dari jenis penelitian kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Menurut Sugiyono (2012: 169), menyatakan bahwa: “Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sedangkan metode pengkonstruksian data dilakukan secara deduktif sehingga data yang umum kemudian akan lebih terfokus.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## H. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2 : Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

| No | Jenis Kegiatan | Bulan Dan Minggu Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | | September | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Persiapan dan Penyusunan UP | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar UP | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Perbaikan UP | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pembuatan Daftar Kuesioner | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | |
| 5 | Pengurusan Rekomendasi Penelitian | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | |
| 6 | Penelitian Lapangan | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| 7 | Penelitian dan Analisis Data | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | |
| 8 | Penyusunan Laporan Penelitian (Skripsi) | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | |
| 9 | Konsultasi Perbaikan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | |
| 10 | Ujian Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | |
| 11 | Revisi dan perbaikan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | |
| 12 | Penggandaan dan Penyerahan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x |

***Sumber Data : Modifikasi Penulis, 2***

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# BAB IV
# DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

## A. Keadaan Geografis

Desa Tanjung Pauh merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Sari Kabupaten Kampar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuntu Kabupaten Kampar.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lipat Kain Kabupaten Kampar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Paku Kabupaten Kuansing.

Untuk luas wilayah Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu seluas 15.000 Ha atau 150 $Km^2$. Jumlah penduduk menurut data penduduk per Desember tahun 2018 adalah 2.430 jiwa, dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.199 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 1.231 jiwa. Kemudian Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi memiliki jumlah KK (Kartu Keluarga) sebanyak 621 KK, yang terdiri dari 4 dusun yang memiliki 8 RW dan 16 RT.

## B. Sarana Pendidikan

Adapun untuk sarana pendidikan yang berada pada Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.1 : Jumlah Sarana Pendidikan**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

| No | Sarana Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | PAUD | 1 |
| 2 | TK | 1 |
| 3 | SD/Sederajat | 2 |
| 4 | SMP/Sederajat | 1 |
| 5 | SMA/Sederajat | - |
| 6 | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) | - |
| 7 | Perguruan Tinggi Swasta (PTS) | - |
| 8 | Sekolah Luar Biasa (SLB) | - |
| **Jumlah** | | **5** |

**Sumber :** ***Desa Tanjung Pauh, 2019***

## C. Agama

Jumlah penduduk menurut agama per Desember tahun 2018 pada Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah 2.307 orang yang memeluk Agama Islam, 102 orang yang memeluk Agama Kristen, 21 orang yang memeluk Agama Khatolik, yang memeluk Agama Hindu, Budha dan Konghuchu tidak ada.

Adapun untuk sarana peribadatan yang berada pada Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.2 : Jumlah Sarana Peribadatan**

| No | Sarana Peribadatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Masjid | 2 |
| 2 | Surau/Musholla | 4 |
| 3 | Gereja Kristen Protestan | 1 |
| 4 | Gereja Khatolik | - |
| 5 | Wihara | - |
| 6 | Pura | - |
| 7 | Klenteng | - |
| **Jumlah** | | **7** |

**Sumber :** ***Desa Tanjung Pauh, 2019***

## D. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Yang menduduki jabatan struktural pada Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 10 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Kepala Dusun : 4 Orang
4. Bendahara : 1 Orang
5. Kaur Pemerintahan : 1 Orang
6. Kaur Pembangunan : 1 Orang
7. Kaur Umum : 1 Orang

Adapun untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

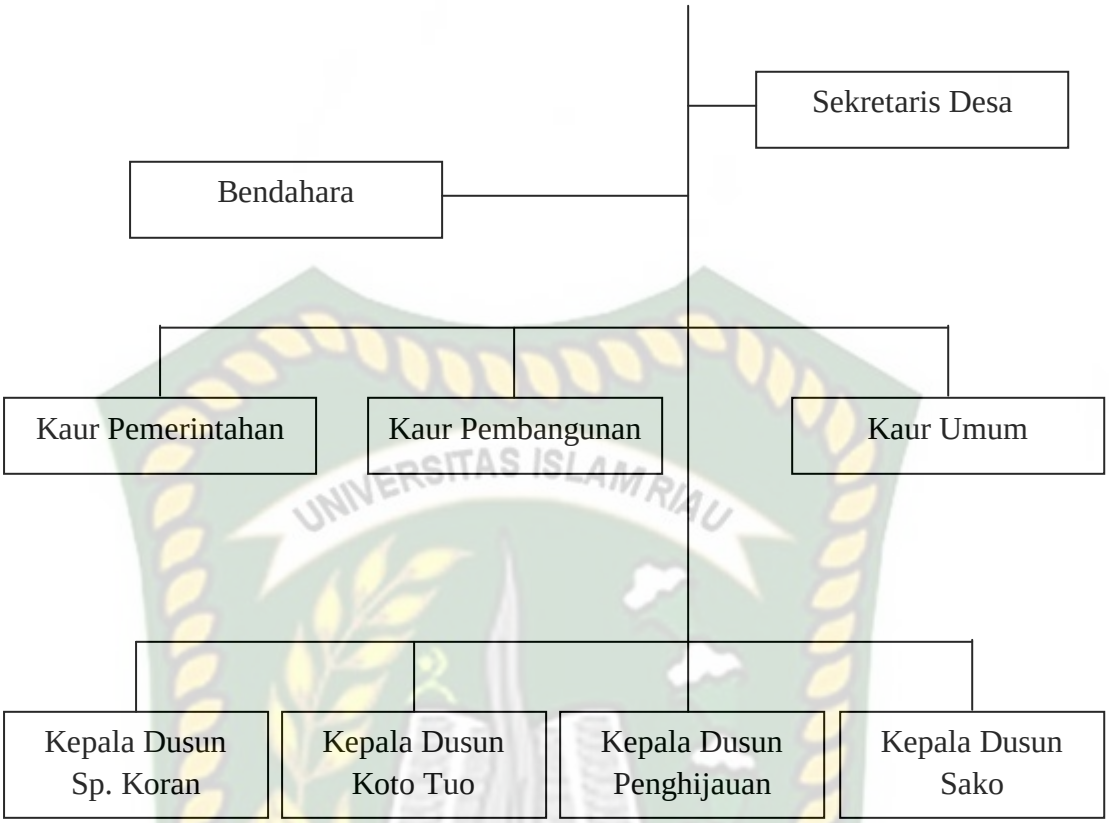


***Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Pauh, 2019.***

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# BAB V
# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Identitas Responden

Pada penelitian ini pertama-tama akan diuraikan terlebih dahulu mengenai hal identitas yang menjadi reponden penelitian. Melalui identitas responden inilah akan diketahui data yang diperoleh merupakan data yang betul-betul valid, bisa dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Identitas responden sangat diperlukan untuk mendeskripsikan tentang kebenaran dari responden dengan analisis yang dilakukan, supaya tujuan penelitian ini dapat tercapai.

Identitas responden yang dibahas pada penelitian ini terdiri dari: jenis kelamin responden, tingkat usia, tingkat pendidikan, dan jabatan responden yang akan dijelaskan lebih rinci dibawah ini.

### 1. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin sangat perlu dilihat dan dijadikan sebagai bahan penelitian sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai jenis kelamin responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

| No | Jenis Kelamin | Frekuensi (Orang) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Laki-Laki | 7 | 100.00 |
| 2 | Perempuan | - | - |
| | **Jumlah** | **7** | **100.00** |

*Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019.*

Berdasarkan tabel V.1 diatas, dapat dilihat bahwa responden yang dijadikan sebagai key informan dan informan pada penelitian ini seluruhnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adalah berjenis kelamin Laki-Laki yaitu sebanyak 7 orang atau 100.00%, sedangkan yang berjenis kelamin Perempuan tidak ada.

**2. Tingkat Usia Responden**

Usia atau umur adalah salah satu faktor yang menentukan kematangan seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab. Semakin tinggi umur seseorang tersebut maka akan semakin matang dalam menyikapi fenomena yang terjadi dikarenakan pengalaman yang dimiliki. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai usia responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia**

| No | Tingkat Usia (Tahun) | Frekuensi (Orang) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 s.d 29 Tahun | 1 | 14.28 |
| 2 | 30 s.d 39 Tahun | 2 | 28.57 |
| 3 | 40 s.d 49 Tahun | 3 | 42.86 |
| 4 | Diatas 50 Tahun | 1 | 14.28 |
| | **Jumlah** | **7** | **100.00** |

*Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019.*

Berdasarkan tabel V.2 diatas, dapat dijelaskan mengenai identitas renponden berdasarkan tingkat usianya. Responden dengan tingkat usia terbanyak adalah antara 40 sampai 49 tahun yaitu ada 3 orang atau 42.86%, selanjutnya diikuti responden dengan tingkat usia antara 30 sampai 39 tahun yaitu sebanyak 2 orang atau 28.57%, kemudian responden dengan tingkat usia antara 20 sampai 29 tahun yaitu sebanyak 1 orang atau 14,28%, dan responden dengan tingkat usia diatas 50 tahun yaitu ada 1 orang atau 14.28%.

**3. Tingkat Pendidikan Responden**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pendidikan merupakan proses dimana seseorang untuk mengembangkan kemampuan, perilaku dan sikapnya didalam masyarakat dimana mereka berada. Pendidikan ini biasanya ditempuh melalui jalur formal yaitu dari sekolah, akan tetapi ada juga melalui pendidikan non formal. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai tingkat pendidikan responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No | Jenjang Pendidikan | Frekuensi (Orang) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | SMA | 5 | 71.43 |
| 2 | Diploma | - | - |
| 3 | S1 | 2 | 28.57 |
| 4 | S2 | - | - |
| | **Jumlah** | **7** | **100.00** |

*Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019.*

Berdasarkan tabel V.3 diatas, terlihat bahwa mayoritas responden ialah dengan tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 5 orang atau 71.43%, kemudian diikuti dengan tingkat pendidikan S1 (Sarjana) yaitu sebanyak 2 orang atau 28.57%, sedangkan untuk responden dengan tingkat pendidikan Diploma dan S2 (magister) tidak ada.

**4. Jabatan Responden**

Jabatan adalah salah satu faktor yang begitu penting, para pejabat pemerintahan haruslah diberikan dan ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya agar dapat bertanggung jawab dalam mengemban suatu amanah. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai jabatan responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.4 Identitas Responden Berdasarkan Jabatan**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

| No | Posisi / Jabatan | Frekuensi (Orang) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Desa | 1 | 14.28 |
| 2 | Sekretaris Desa | 1 | 14.28 |
| 3 | Kaur Pembangunan | 1 | 14.28 |
| 4 | Ketua BPD | 1 | 14.28 |
| 5 | Tokoh Masyarakat | 1 | 14.28 |
| 6 | Masyarakat | 2 | 28.57 |
| | **Jumlah** | **7** | **100.00** |

*Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019.*

Berdasarkan tabel V.4 diatas, dapat dijelaskan bahwa terdapat 7 orang responden penelitian yang berasal dari Desa Tanjung Pauh. Adapun jabatan dari masing-masing responden tersebut yakni antara lain Kepala Desa yang dijadikan sebagai key informan, kemudian yang dijadikan sebagai informan yaitu Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat yang masing-masing berjumlah sebanyak 1 orang atau 14.28%, dan selanjutnya adalah Masyarakat Desa Tanjung Pauh yaitu sebanyak 2 orang atau 28.57%.

## B. Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Desa Tanjung Pauh haruslah memiliki manajemen kepemimpinan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

infrastruktur sangat menentukan kemajuan Desa Tanjung Pauh untuk jangka panjang kedepannya.

Untuk melihat dan menilai peran manajemen kepemimpinan Kepala Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat diukur menggunakan prinsip dari fungsi-fungsi manajemen, yaitu antara lain: perencanaan, motivasi, pengambilan keputusan dan pengawasan (Siagian, 2003).

Dalam sub bahasan ini dianalisis mengenai tanggapan responden tentang kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Tanggapan dari responden ini berasal melalui hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, didasari dari operasional variabel penelitian dalam bab sebelumnya yaitu pada bab II. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

**1. Indikator Kepemimpinan Sebagai Perencana**

Sebagai seorang pemimpin di Desa Tanjung Pauh, kepala desa harus membuat perencanaan yang menyeluruh terhadap manajemen pemerintahan dan bagi dirinya sendiri selaku penanggung jawab demi tercapainya tujuan-tujuan untuk kemajuan desa. Kepala desa haruslah membuat perencanaan didalam menentukan arah atau tujuan pembangunan, dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan serta sasaran tersebut secara efektif dan efisien.

Melalui hasil wawancara yang peneliti lakukan di lokasi/objek penelitian tentang indikator kepemimpinan sebagai perencana dengan 7 orang responden, maka dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Kepala Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Hajrul Alhajji (di Kantor Desa, Senin 26 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Saya selaku kepala desa didalam menentukan arah pembangunan infrastruktur di desa yaitu dengan musyawarah mufakat melalui rapat umum dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa dan melalui musdes (musyawarah desa).
> Kemudian dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan harus sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku contohnya Perdes, Perbub, Perda, Permen, dan lainnya.
> Untuk secara detailnya seperti ini: (1) alur pelaksanaan pembangunan yang ada di desa tanjung pauh pertama melalui penyusunan RKPDes, RKPDes ini merupakan penjabaran dari RPJMDes. (2) kemudian setelah itu nantinya akan dituangkan dalam APBDes tentang apa-apa yang menjadi pembangunan skala prioritas. (3) skala prioritas ini didasari melalui hasil dari rembuk dusun, yang setelah itu dibawa ke musyawarah desa yang dilaksanakan oleh BPD.
> Pembangunan infrastruktur di desa tanjung pauh ini ialah melalui DD (dana desa) yang didapat dari pusat yaitu pada tahun 2019 ini berjumlah kurang lebih Rp.776 juta, dana ini dialokasikan untuk pembangunan fisik. Untuk sekarang yang kita bangun yaitu Box Culver ada 4 unit, Semenisasi Jalan Lingkungan ada 2 dusun yaitu masing-masing kurang lebih 322 M dan 493 M, dan Penyertaan Modal ke BUMDes melalui DD (dana desa) ini kurang lebih Rp.67 juta. Kita baru saja mendirikan BUMDes tahun ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di masyarakat".

Dari keterangan wawancara diatas kenyataan yang penulis temukan di lapangan yaitu kepala desa tanjung pauh dalam menentukan arah, tujuan dan sasaran pembangunan memang telah melakukan musyawarah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Desa Tanjung Pauh Nomor 2 Tahun 2019 tentang APBDES, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Akan tetapi belum sepenuhnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, ini terlihat dari tindakan masyarakat yang banyak tidak hadir pada saat Musdes dilakukan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Sekretaris Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Saca (di Kediamannya, Selasa 27 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Dalam menentukan arah pembangungan infrastruktur di Desa Tanjung Pauh, menurut saya kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, maka kepala desa berhak untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa bersama BPD dan seluruh lapisan masyarakat dengan berpedoman pada dokumen perencanaan agenda kerja dan sesuai dengan keputusan kepala desa itu sendiri.
> Selanjutnya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya dengan melaksanakan program pembangunan desa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta bekerja keras dengan mengajak bersama-sama semua elemen masyarakat untuk pro-aktif dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan, kemudian mengajak masyarakat berpartisipatif dalam kegiatan pembangunan".

Dari keterangan wawancara diatas kenyataan yang penulis temukan di lapangan sama yaitu dalam menentukan arah pembangunan memang telah melakukan musyawarah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi saya kurang setuju dengan tanggapan Sekdes yaitu arah pembangunan sesuai dengan keputusan kepala desa itu sendiri, yang tepatnya adalah kepala desa menampung seluruh aspirasi dari masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat melalui Musdes dengan baik kemudian kepala desa melakukan pengambilan keputusan yang bersifat strategis dengan cara musyawarah mufakat bersama wakil masyarakat. Akan tetapi saat ini belum sepenuhnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, ini terlihat dari tindakan masyarakat yang banyak tidak hadir pada saat Musdes dilakukan. Artinya kepala desa belum sepenuhnya mampu mengajak masyarakat untuk proaktif dalam kegiatan pembangunan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Kaur Pembangunan Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Heru Anugrah (di Kediamannya, Kamis 29 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Kepemimpinan kepala desa dalam menentukan arah pembangunan infrastruktur di desa yaitu kepala desa berkoordinasi bersama aparatur desa baik Kadus, RT/RW, dan BPD untuk membahas apa yang akan dilaksanakan dan dibutuhkan masyarakat tanjung pauh dalam pembangunan infrastruktur desa.
> Untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang telah direncanakan yaitu dengan cara Musdes (Musyawarah Desa) dan melaksanakan apa-apa yang akan dilaksanakan dalam pembangunan yang telah di musyawarahkan tersebut".

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Ketua BPD Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Harmo Rianto (di Kediamannya, Selasa 27 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Menurut saya kepemimpinan kepala desa dalam penentuan arah pembangunan infrastruktur di desa tanjung pauh sudah bagus dan adil, karena kepala desa selalu bersinergi bersama BPD dan ninik mamak dalam menentukan arah pembangunan.
> Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah direncanakan, kepala desa selalu berbincang-bincang dengan masyarakat untuk menentukan apa-apa yang akan dibangun di suatu dusun/desa yang dapat bermanfaat kepada masyarakat desa tersebut".

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Ujang L (di Kediamannya, Kamis 29 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Menurut saya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan infratruktur desa tanjung pauh sudah mengarah positif, sesuai dengan rancangan pembangunan desa tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya kepala desa dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya sudah berjalan dan tepat sasaran".

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 2 orang Masyarakat Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Hariwan (di Warung, Sabtu 31 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Menurut saya kepemimpinan kepala desa tanjung pauh dalam penentuan arah pembangunan terutama pembangunan infrastrukur sudah baik, kita dapat melihat secara seksama dalam menentukan arah rencana pembangunan di desa kita ini kepala desa melakukan musyawarah desa bersama lapisan masyarakat.
> Kemudian kepala desa dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah direncanakan tersebut disesuaikan dengan peraturan pembangunan yang berlaku seperti peraturan desa".

Selanjutnya Bapak Mansur (di Warung, Sabtu 31 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Kepemimpinan kepala desa dalam penentuan arah pembangunan cukup baik, kepala desa telah melakukan musyawarah desa bersama masyarakat terkait soal pembangunan infrastrukur ini, akan tetapi tidak semua kalangan masyarakat yang mendapat undangan untuk mengikuti musdes ini, hanya perwakilan masyarakat saja sehingga aspirasi-aspirasi dari masyarakat tidak semua tertampung.
> Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya, di lapangan terlihat bahwa kepala desa berkoordinasi dengan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan TPK pembangunan infrastrukur tersebut agar pekerjaan di lapangan berjalan dengan baik dan sesuai".

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan melalui observasi yang dilakukan di lapangan, maka dapat dirumuskan bagaimana kepemimpinan kepala desa sebagai perencana yaitu sebagai berikut:

a. Penentuan arah pembangunan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam kebijakan penentuan arah pembangunan kepala desa melakukan musyawarah mufakat melalui rapat umum dan Musdes (Musyawarah Desa) bersama perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa, serta berpedoman pada dokumen perencanaan agenda kerja.

b. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan melaksanakan program pembangunan desa yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melakukan kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk pro-aktif serta berpartisipasi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Akan tetapi saat ini koordinasi antara kepala desa dengan masyarakat desa tanjung pauh belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih terdapatnya permasalahan di lapangan yaitu banyak kalangan masyarakat tidak mengetahui program pembangunan yang dijalankan di desa sehingga hal ini membuat kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk proaktif dalam hal pembangunan yang ada di desa tanjung pauh. Selain itu kebijakan-kebijakan yang dibuat sebagian belum tepat sasaran.

**2. Indikator Kepemimpinan Sebagai Motivasi**

Seorang kepala desa sebagai pemimpin jabatan tertinggi yang ada di desa tentunya harus selalu bersikap penuh perhatian kepada bawahannya. Kepala desa harus bisa memberikan semangat kepada bawahan, mempengaruhi serta memberikan dorongan untuk bekerja lebih baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab, dan mengelola atau me-*manage* organisasinya agar berjalan dengan baik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Peran kepemimpinan kepala desa dalam hal motivasi yaitu sebagai wakil atau juru bicara organisasi, dan sebagai komunikator.

Melalui hasil wawancara yang peneliti lakukan di lokasi/objek penelitian tentang indikator kepemimpinan sebagai motivasi dengan 7 orang responden, maka dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Kepala Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Hajrul Alhajji (di Kantor Desa, Senin 26 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Sebagai wakil atau juru bicara organisasi di desa, saya selaku kepala desa melakukan koordinasi dengan aparatur desa atau perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa tanjung pauh. Melalui mekanisme yang ada kita selalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam tujuan pembangunan.
> Sebagai komunikator yaitu salah satunya dengan melalui rapat umum yang dilakukan bersama perangkat desa, BPD, dan masyarakat terkait hal apa-apa yang menjadi persoalan yang akan dipecahkan dan dicari jalannya".

Dari keterangan wawancara diatas kenyataan yang penulis temukan di lapangan yaitu kepala desa sebagai wakil atau juru bicara organisasi setelah hasil musyawarah desa dirumuskan di desa maka akan dibawa dan disampaikan usulan hasil musyawarah pembangunan tersebut ke tingkat kecamatan. Tetapi kekurangan yang terjadi saat ini adalah tidak adanya ketegasan dari kepala desa sebagai komunikator di desa, masyarakat masih banyak yang tidak mengikuti rapat yang diadakan di desa. Yang datang pada saat kegiatan rapat hanya puluhan anggota rapat, sementara masyarakat yang ada di desa tanjung pauh ribuan jumlahnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Sekretaris Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Saca (di Kediamannya, Selasa 27 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Kepemimpinan kepala desa sebagai wakil atau juru bicara organisasi yang ada di desa yaitu kepala desa wajib memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat dalam setiap kegiatan/program pemerintah desa dengan melalui musyawarah desa. Selanjutnya kepemimpinan kepala desa sebagai komunikator di desa menurut saya cukup komunikatif.

Dari keterangan wawancara diatas kenyataan yang penulis temukan di lapangan yaitu kepala desa memang telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui aparatur desa dan juga koordinasi dengan BPD. Mengenai kepala desa sebagai komunikator di desa menurut saya masih kurang dan penjelasannya sama dengan yang telah diuraikan diatas. Kepala desa sebaiknya mencari solusi agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam acara rapat atau musyawarah desa serta melakukan sosialisasi dengan lebih baik lagi.

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Kaur Pembangunan Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Heru Anugrah (di Kediamannya, Kamis 29 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Sebagai wakil atau juru bicara organisasi yang ada di desa, kepala desa akan menyampaikan apa-apa hasil musyawarah pembangunan desa yang akan diusulkan ke pihak kecamatan.
> Kepemimpinan kepala desa sebagai komunikator di desa menurut saya baik, kepala desa bekerja sama dengan aparatur desa dalam semua kegiatan yang akan dilaksanakan, tergantung pada kebutuhan masyarakat itu sendiri".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Ketua BPD Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Harmo Rianto (di Kediamannya, Selasa 27 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Sebagai juru bicara atau wakil organisasi kepala desa selalu menyampaikan kapada masyarakat, BPD, ninik mamak, tokoh adat yang ada di desa mari kita tingkatkan jiwa kegotong royongan.
> Kemudian kepemimpinan kepala desa sebagai komunikator di desa, kepala desa selalu bekerja sama dengan perusahaan daerah yang ada di desa dan melakukan percepatan pembangunan yang akan kita bangun dibidang pendidikan dan kesehatan".

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Ujang L (di Kediamannya, Kamis 29 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Kepala desa sebagai wakil atau juru bicara organisasi telah dapat mengarahkan dan memotivasi semua organisasi yang ada di desa tanjung pauh.
> Kemudian kepemimpinan kepala desa sebagai komunikator di desa bisa menjelaskan arah-arah pembangunan kedepannya".

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 2 orang Masyarakat Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Hariwan (di Warung, Sabtu 31 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Sebagai juru bicara organisasi yang ada di desa kepala desa mungkin melakukannya dengan memberikan perhatian kepada bawahannya, memberikan motivasi agar bekerja dengan baik, dan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
> Kepemimpinan kepala desa sebagai komunikator yang ada di desa terlihat dari koordinasi yang dilakukan dengan BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat yang berada di desa tanjung pauh".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya Bapak Mansur (di Warung, Sabtu 31 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Kepemimpinan kepala desa sebagai juru bicara organisasi cukup baik, dengan memberikan motivasi kepada bawahannya agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.
> Sebagai komunikator kepala desa cukup baik, sesekali terlihat kepala desa berkomunikasi dengan masyarakat di warung untuk berdiskusi mengenai hal rencana pembangunan kedepannya. Tujuannya mungkin adalah untuk menyerap aspirasi dari masyarakat".

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan melalui observasi yang dilakukan di lapangan, maka dapat dirumuskan bagaimana kepemimpinan kepala desa sebagai motivasi yaitu sebagai berikut:

a. Wakil atau juru bicara organisasi

   Kepala desa menyampaikan usulan hasil musyawarah pembangunan desa ke tingkat kecamatan pada saat Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan).

b. Komunikator

   Mengadakan rapat umum bersama perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat untuk membahas terkait rencana pembangunan dan menyerap aspirasi dari masyarakat desa tanjung pauh.

Fenomena yang terjadi di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti rapat umum yang diadakan di desa tanjung pauh, seharusnya kepala desa harus mencari solusi dalam persoalan ini dan bersikap tegas kepada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat serta melakukan sosialisasi lebih baik lagi kepada masyarakat desa mengenai pembangunan.

**3. Indikator Kepemimpinan Sebagai Pengambil Keputusan**

Suatu pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah untuk dijalankan. Banyak kepala desa sebagai pemimpin di desa yang tidak mampu mengambil keputusan dengan baik terkait persoalan-persoalan yang terjadi di desa. Kepala desa sebagai pemimpin harus bisa menjadi mediator dalam pemecahan persoalan di desa, dan harus mampu memberikan solusi terbaik kepada para bawahannya apabila mengalami kendala didalam menjalankan roda pemerintahan di desa.

Melalui hasil wawancara yang peneliti lakukan di lokasi/objek penelitian tentang indikator kepemimpinan sebagai pengambil keputusan dengan 7 orang responden, maka dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Kepala Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Hajrul Alhajji (di Kantor Desa, Senin 26 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Sebagai mediator dalam persoalan pembangunan yaitu seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya adalah melalui rapat yang dilakukan bersama perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan mengajak seluruh lapisan masyarakat di desa tanjung pauh.
> Kemudian dalam memberikan solusi kepada perangkat desa terkait hal pembangunan, akan saya ambil suatu keputusan tersendiri sesuai ketentuan dan perangkat desa ini harus mengikuti apa yang saya arahkan karena mereka merupakan bawahan".

Dari keterangan wawancara diatas kenyataan yang penulis temukan di lapangan yaitu benar mediasi yang dilakukan kepala desa dalam menyelesaikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

persoalan pembangunan adalah melalui rapat atau musyawarah desa yang dilakukan di desa tanjung pauh. Tetapi kepemimpinan kepala desa sebagai pengambil keputusan dirasa belum sepenuhnya tepat sasaran karena kurang melibatkan aspirasi masyarakat. Banyak dari masyarakat yang merasa tidak puas dengan kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah desa saat ini, karena tidak seluruhnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Program pembangunan cenderung itu-itu tiap tahun seperti semenisasi jalan, apabila jalanan rusak diperbaiki kembali dan tidak ada visi pembangunan jangka panjang yang dilakukan untuk kedepan.

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Sekretaris Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Saca (di Kediamannya, Selasa 27 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Kepemimpinan kepala desa sebagai mediator dalam menyelesaikan persoalan pembangunan yang ada di desa yaitu selalu berkoordinasi dengan semua pihak pemangku kepentingan di desa dalam mencari solusi setiap persoalan yang ada, sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
> Kemudian peran kepala desa dalam memberikan solusi kepada perangkat desa mengenai persoalan pembangunan yang ada yaitu dengan selalu memberikan motivasi dan memberikan pengetahuan dalam peningkatan kinerja seluruh aparatur pemerintah desa".

Dari keterangan wawancara diatas kenyataan yang penulis temukan di lapangan yaitu hampir sama dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, kepemimpinan kepala desa sebagai pengambil keputusan dirasa belum optimal bagi masyarakat. Artinya kepala desa tanjung pauh belum mampu menghasilkan keputusan-keputusan strategis terkait pembangunan yang dijalankan di desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Kaur Pembangunan Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Heru Anugrah (di Kediamannya, Kamis 29 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian persoalan pembangunan yang ada di desa yaitu dengan turun ke lapangan untuk menanyakan kepada masyarakat apa yang akan dibutuhkan dan apa yang akan dilaksanakan dalam segi pembangunan baik pembangunan jangka pendek maupun jangka menengah.
> Peran kepala desa dalam memberikan solusi kepada perangkat desa mengenai persoalan yang ada yaitu dengan memberikan arahan dan saran kepada aparatur desa. Apa yang akan dibangun di desa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri".

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Ketua BPD Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Harmo Rianto (di Kediamannya, Selasa 27 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Sebagai mediator dalam menyelesaikan persoalan pembangunan, kepala desa sebagai pengambil keputusan tidak bisa memutuskan sesuatu tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan BPD, terutama tentang pembangunan sarana dan prasarana.
> Peran kepala desa dalam memberikan solusi kepada perangkat desa mengenai persoalan pembangunan yang ada di desa yaitu untuk pembangunan di desa cukup baik dan kepala desa fokus dibidang fisik desa, kesehatan, dan pendidikan".

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Ujang L (di Kediamannya, Kamis 29 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Kepala desa sebagai mediator dalam menyelesaikan persoalan pembangunan yang ada di desa dengan bersikap netral dan bertindak tegas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam menyelesaikan permasalahan dan memberikan solusi yang positif juga.
Dalam memberikan solusi kepada perangkat desa mengenai persoalan pembangunan, kepala desa bisa memantau dan mengawasi semua pembangunan di desa tersebut agar pembangunan tepat sasaran dan tidak diselewengkan".

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 2 orang Masyarakat Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Hariwan (di Warung, Sabtu 31 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Sebagai mediator dalam menyelesaikan persoalan pembangunan yang ada di desa mungkin dengan mengadakan rapat secara tertutup bersama internal pemerintahan seperti perangkat desa dan BPD, serta juga melibatkan TPK yang ditetapkan di lapangan. Dalam memberikan solusi mengenai persoalan pembangunan yang ada di desa saya kurang mengetahui, karena saya tidak berada pada lingkup tersebut".

Selanjutnya Bapak Mansur (di Warung, Sabtu 31 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Sebagai mediator kepala desa masih dikatakan cukup baik, seharusnya dalam menyelesaikan persoalan pembangunan yang ada di desa kepala desa mengadakan rapat terbuka bersama seluruh masyarakat agar mendapat masukan-masukan juga dari masyarakat, salah satu tugas kepala desa itu adalah pembangunan partisipatif, tetapi ini tidak dijalankannya dengan baik.
> Peran kepala desa memberikan solusi kepada perangkat desa mengenai persoalan pembangunan yang ada di desa saya lihat dengan menyuruh perangkatnya untuk turun ke lapangan".

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan melalui observasi yang dilakukan di lapangan, maka dapat dirumuskan bagaimana kepemimpinan kepala desa sebagai pengambil keputusan yaitu sebagai berikut:

a. Mediator dalam persoalan pembangunan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mediator dalam persoalan pembangunan melalui rapat yang dilakukan bersama perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan mengajak seluruh lapisan masyarakat di desa tanjung pauh.

b. Memberikan solusi kepada anggota

Memberikan solusi kepada perangkat desa mengenai persoalan pembangunan dengan memberikan motivasi dan pengetahuan dalam peningkatan kinerja seluruh aparatur pemerintahan desa.

Menurut Herbert A. Simon, terdapat 3 tahapan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu:

1. Penyelidikan (inteligence). Mempelajari lingkungan untuk menentukan kondisi keputusan. Data mentah diperoleh, diolah, dan disajikan untuk dijadikan petunjuk yang dapat mengidentifikasi persoalan.
2. Perancangan (design). Mendaftar, mengembangkan dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Hal ini meliputi proses untuk memahami persoalan, menghasilkan pemecahan dan menguji kelayakan pemecahan tersebut.
3. Pemilihan (choice). Memilih arah tindakan tertentu dari semua yang ada. Pilihan tersebut ditentukan dan dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut kesimpulannya dalam mengambil suatu kebijakan pembangunan di desa tanjung pauh perlu adanya penyelidikan, perancangan dan sampai kepada pemilihan kebijakan. Ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Fenomena yang terjadi di lapangan saat ini yaitu masih banyak dari masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintahan desa tanjung pauh. Masyarakat menyebutkan alasan karena tidak tepatnya sasaran dan kurang melibatkan aspirasi dari masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**4. Indikator Kepemimpinan Sebagai Pengawas**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi kepemimpinan untuk senantiasa selalu menelaah dan memperhatikan kemampuan pelaksanaan rencana yang sedang berjalan. Dengan adanya pengawasan maka persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan dapat segera ditemukan dan diperbaiki kembali agar sesuai dengan rencana awal yang telah dibuat sebelumnya. Peran kepemimpinan kepala desa sebagai pengawas dilihat melalui peninjauan yang dilakukan di lapangan, dan bagaimana mengendalikan persoalan yang terjadi serta mengevaluasi kembali hasil pekerjaan.

Melalui hasil wawancara yang peneliti lakukan di lokasi/objek penelitian tentang indikator kepemimpinan sebagai pengawas dengan 7 orang responden, maka dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Kepala Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Hajrul Alhajji (di Kantor Desa, Senin 26 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Didalam mengawasi pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan saya selaku kepala desa turun langsung ke lapangan untuk melihat berjalannya pembangunan yang sedang dilaksanakan.
> Kemudian sebagai pengendali dan mengevaluasi hasil pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di desa saya meminta laporan dari perangkat desa yaitu Kaur Pembangunan dan TPK (tenaga pelaksana kerja) pembangunan di lapangan".

Dari keterangan wawancara diatas kenyataan yang penulis temukan di lapangan yaitu tugas pengawasan yang dilakukan kepala desa lebih banyak dibebankan kepada perangkatnya yaitu kaur pembangunan dan TPK

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pembangunan. Penulis hanya sesekali melihat kepala desa blusukan ke lapangan untuk melakukan pengawasan pembangunan bersama BPD dahulunya, masyarakat lainnya pun juga memberikan tanggapan seperti itu.

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Sekretaris Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Saca (di Kediamannya, Selasa 27 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Kepemimpinan kepala desa dalam mengawasi pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan yaitu dengan melakukan pengawasan yang ketat pada tiap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa agar sesuai dengan yang telah direncanakan.
> Selanjutnya kepala desa sebagai pengendali dan mengevaluasi hasil pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di desa yaitu kepala desa sekaligus sebagai pengendali pembangunan juga wajib membuat laporan pertanggung jawaban kepada Bupati dan Camat setelah pelaksanaan pembangunan selesai melalui tahap-tahap pembangunan itu sendiri".

Dari keterangan wawancara diatas kenyataan yang penulis temukan di lapangan yaitu hampir sama dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya kepala desa melakukan pengawasan dengan cukup baik, tetapi yang sering mengawasi di lapangan adalah bawahannya.

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Kaur Pembangunan Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Heru Anugrah (di Kediamannya, Kamis 29 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Dalam mengawasi pembangunan infrastruktur yang ada di desa, kepala desa akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi dalam melaksanakan pembangunan dan bekerja sama dengan aparatur desa.
> Sebagai pengendali dan mengevaluasi hasil pembangunan infrastrukur yang dilaksanakan, kepala desa melaksanakan apa yang telah direncanakan dan apa yang akan dibutuhkan masyarakat itu sendiri".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Ketua BPD Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Harmo Rianto (di Kediamannya, Selasa 27 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Dalam mengawasi pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan kepala desa tidak berpangku tangan, selama ada pengerjaan pembangunan di desa beliau selalu turun ke lokasi bersama BPD untuk pengawasan pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
> Kemudian kepemimpinan kepala desa sebagai pengendali dan mengevaluasi hasil pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di desa, kepala desa selalu menyampaikan kepada masyarakat agar menjaga apa-apa yang telah dibangun di desa dan di dusun masing-masing supaya pembangunan tersebut tahan lama".

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Ujang L (di Kediamannya, Kamis 29 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Dalam mengawasi pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan kepala desa tetap berkoordinasi dan bersosialisasi kepada masyarakat serta perangkat desa.
> Kepemimpinan kepala desa sebagai pengendali dan mengevaluasi hasil pembangunan infrastruktur di desa yaitu dapat merangkul semua perangkat dan tokoh masyarakat desa, langsung turun ke bawah untuk memantau semua pembangunan yang sedang berjalan".

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 2 orang Masyarakat Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Hariwan (di Warung, Sabtu 31 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Dalam mengawasi pembangunan infrastrukur yang sedang berjalan, sesekali terlihat kepala desa turun langsung ke lapangan bersama ketua

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> BPD untuk melihat proyek yang sedang berjalan. Terkadang perangkatnya yang terlihat dalam mengawasi pembangunan tersebut.
> Kepala desa sebagai pengendali dan mengevaluasi hasil pembangunan infrastrukur mungkin dengan meminta dukungan dari masyarakat untuk sama-sama menjaga aset desa ini, dan meminta laporan pertanggungjawaban pembangunan kepada TPK di lapangan".

Selanjutnya Bapak Mansur (di Warung, Sabtu 31 Agustus 2019), beliau memberikan tanggapan bahwa:

> "Dalam mengawasi pembangunan yang sedang berjalan cukup baik, kepala desa terlihat sesekali meninjau ke lokasi pembangunan yang sedang dijalankan.
> Sebagai pengendali dan mengevaluasi pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan, kepala desa menyuruh masyarakat untuk mendukung pembangunan yang ada di desa".

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan melalui observasi yang dilakukan di lapangan, maka dapat dirumuskan bagaimana kepemimpinan kepala desa sebagai pengawas yaitu sebagai berikut:

a. Sebagai peninjau atau mengawasi pembangunan infrastruktur

   Turun ke lapangan untuk mengawasi pembangunan yang sedang berjalan.

b. Sebagai pengendali dan mengevaluasi hasil

   Meminta laporan dari perangkat desa yaitu Kaur Pembangunan dan TPK pembangunan di lapangan terkait progam pembangunan yang sedang berjalan dan membuat laporan pertanggung jawaban kepada Bupati dan Camat setelah pelaksanaan pembangunan selesai melalui tahap-tahap pembangunan tersebut.

Fenomena yang terlihat di lapangan ialah masih kurangnya kehadiran kepala desa tanjung pauh dalam meninjau langsung pembangunan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilaksanakan di desa, hanya terlihat sesekali untuk terjun mengawasi langsung di lapangan. Selain itu kepala desa juga belum menanyakan kualitas material bahan yang dipakai, apakah sudah sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seharusnya kepala desa harus lebih proaktif dalam hal pengawasan ini, kepala desa juga harus melibatkan semua masyarakat desa tanjung pauh untuk ikut serta dalam program pengawasan karena ini merupakan tanggung jawab bersama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya penyelewenangan dana atau korupsi.

Dari hasil analisis yang telah diuraikan melalui hasil wawancara penelitian dengan para responden, meminta tanggapan dari masyarakat dan melalui observasi di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dikatakan sudah cukup baik. Hal ini telah diukur melalui indikator-indikator yaitu kepemimpinan sebagai perencana, kepemimpinan sebagai motivasi, kepemimpinan sebagai pengambil keputusan, dan kepemimpinan sebagai pengawas.

Dalam perencanaan pembangunan Kepala Desa Tanjung Pauh sudah melakukannya dengan baik, yaitu dalam kebijakan penentuan arah pembangunan kepala desa melakukan musyawarah mufakat melalui rapat umum dan Musdes, serta berpedoman pada dokumen perencanaan agenda kerja. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan melaksanakan program pembangunan desa yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi koordinasi antara kepala desa dengan masyarakat desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tanjung pauh masih terdapat kelemahan yaitu banyak kalangan masyarakat tidak mengetahui program pembangunan yang dijalankan di desa sehingga membuat kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk proaktif dalam hal pembangunan, kebijakan-kebijakan yang dibuat sebagian juga belum tepat sasaran.

Dalam motivasi Kepala Desa Tanjung Pauh sudah melakukan dengan cukup baik, yaitu sebagai wakil atau juru bicara organisasi kepala desa menyampaikan usulan hasil musyawarah pembangunan desa ke tingkat kecamatan pada saat Musrenbang. Sebagai komunikator mengadakan rapat umum untuk membahas terkait rencana pembangunan dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Fenomena yang terjadi di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti rapat umum yang diadakan di desa tanjung pauh, seharusnya kepala desa harus mencari solusi dalam persoalan ini dan bersikap tegas kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi lebih baik lagi kepada masyarakat desa mengenai pembangunan.

Dalam pengambilan keputusan Kepala Desa sudah melakukannya dengan cukup baik, yaitu sebagai mediator dalam persoalan pembangunan melalui rapat yang dilakukan bersama perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan mengajak seluruh lapisan masyarakat di desa tanjung pauh. Memberikan solusi kepada perangkat desa mengenai persoalan pembangunan dengan memberikan motivasi dan pengetahuan dalam peningkatan kinerja seluruh aparatur pemerintahan desa. Fenomena yang terjadi di lapangan masih banyak dari masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintahan desa tanjung pauh. Masyarakat memberikan alasan karena tidak tepatnya sasaran dan kurang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melibatkan aspirasi dari masyarakat. Sebaiknya kepala desa dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan konsep penyelidikan, perancangan, dan sampai kepada pemilihan kebijakan.

Selanjutnya dalam pengawasan dibidang pembangunan infrastruktur Kepala Desa Tanjung Pauh sudah melakukannya dengan cukup baik, yaitu dengan turun ke lapangan untuk mengawasi pembangunan yang sedang berjalan. Sebagai pengendali dan mengevaluasi hasil dengan meminta laporan bawahannya terkait progam pembangunan yang sedang berjalan dan membuat laporan pertanggung jawaban kepada Bupati dan Camat setelah pelaksanaan pembangunan selesai. Fenomena yang terlihat di lapangan masih kurangnya kehadiran kepala desa dalam meninjau langsung pembangunan yang dilaksanakan di desa, hanya terlihat sesekali untuk terjun mengawasi langsung di lapangan. Belum mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam program pengawasan, ini merupakan tanggung jawab bersama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya penyelewenangan dana atau korupsi.

## C. Hambatan-Hambatan Kepala Desa Tanjung Pauh Dalam Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan observasi di lapangan dan hasil wawancara langsung pada lokasi penelitian yaitu di Desa Tanjung Pauh, ditemukan beberapa hambatan yang terjadi oleh Kepala Desa Tanjung Pauh dalam pembangunan infrastruktur. Adapun hambatan-hambatan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam musyawarah desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kesadaran dari dalam diri masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam hal pembangunan di Desa Tanjung Pauh masih sangatlah minim. Rendahnya kesadaran ini disebabkan oleh berbagai faktor, yang terlihat di lapangan yakni seperti: ketidaksempurnaan penyampaian sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan desa dan BPD kepada masyarakat itu sendiri, dan sebagian besar masyarakat desa memiliki tingkat pendidikan yang tergolong rendah sehingga ia sulit untuk mengemukakan pendapat, ide dan aspirasinya serta beranggapan bahwa aspirasinya tersebut tidak dibutuhkan dalam pembangunan di desa.

2. Terbatasnya anggaran untuk melakukan studi banding ke luar daerah.

   Aparatur desa yang ada di Desa Tanjung Pauh masih memiliki pengetahuan dan wawasan yang terbatas, dalam menjalankan tugasnya hanya bergantung dari arahan pimpinan yaitu kepala desa. Dengan keterbatasan SDM dari pemerintah desa saat ini, untuk mewujudkan inovasi terbarukan dalam hal pembangunan di desa salah satu langkah yang tepat ialah dengan melakukan studi banding ke luar daerah untuk menyerap ide-ide dan inspirasi pembangunan dari desa-desa lain yang telah berkembang dan maju. Akan tetapi dengan keterbatasan anggaran untuk melakukan studi banding ini jadinya terhambat.

3. Gaya kepemimpinan kepala desa yang sepenuhnya masih belum demokratis.

   Didalam pemilihan kepala pemerintahan baik itu daerah maupun pusat, suara rakyat adalah wakil dari suara Tuhan. Artinya rakyat atau masyarakatlah yang menentukan siapa yang akan menjadi seorang pemimpin, karena negara ini menganut prinsip demokrasi. Seharusnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

begitu juga dalam penyelenggaran pemerintahan desa yaitu ikut melibatkan masyarakat terkait pembangunan yang akan dijalankan. Tapi pada kenyataannya di lapangan kepemimpinan kepala desa tanjung pauh belum sepenuhnya demokratis, keputusan-keputusan strategis yang diambil terkadang masih condong kearah keinginan dan tuntutan pribadi. Sehingga apa yang dibangun di desa belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa tanjung pauh itu sendiri.

4. Kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh tim verifikasi rencana pembangunan desa.

   Tim verifikasi rencana pembangunan di Desa Tanjung Pauh saat ini masih kurang melibatkan para tokoh pemuda dan pemudi. Padahal cukup banyak akademisi dan sarjana yang ada di desa tanjung pauh punya kompetensi yang mumpuni, tetapi tim verifikasi yang ditunjuk sebagai perumus rencana pembangunan desa berasal dari perangkat desa dan masyarakat yang memiliki hubungan kedekatan dengan pemerintah desa. Tim verifikasi yang kurang berkompeten inilah yang membuat salahnya dalam mengambil keputusan yang sifatnya strategis dalam rencana pembangunan di desa tanjung pauh. Secara umum pandangan mereka hanya untuk kemajuan pembangunan jangka pendek saja, inovasi dan visi untuk jangka panjang kedepan belum ada.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# BAB VI
# PENUTUP

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai pelengkapnya, kemudian juga saran sebagai masukan untuk pihak yang terkait dengan penelitian ini.

## A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dikatakan sudah cukup baik. Hal ini telah diukur melalui indikator-indikator yaitu kepemimpinan sebagai perencana, kepemimpinan sebagai motivasi, kepemimpinan sebagai pengambil keputusan, dan kepemimpinan sebagai pengawas.
2. Dalam perencanaan pembangunan Kepala Desa Tanjung Pauh sudah melakukannya dengan baik, akan tetapi koordinasi antara kepala desa dengan masyarakat desa tanjung pauh masih terdapat kelemahan yaitu banyak kalangan masyarakat tidak mengetahui program pembangunan yang dijalankan di desa sehingga membuat kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk proaktif dalam hal pembangunan, kebijakan-kebijakan yang dibuat sebagian juga belum tepat sasaran.
3. Dalam motivasi Kepala Desa Tanjung Pauh sudah melakukan dengan cukup baik, tetapi masih ada kelemahan yaitu fenomena yang terjadi di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lapangan masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti rapat umum yang diadakan di desa tanjung pauh, seharusnya kepala desa harus mencari solusi dalam persoalan ini dan bersikap tegas kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi lebih baik lagi kepada masyarakat desa mengenai pembangunan.

4. Dalam pengambilan keputusan Kepala Desa sudah melakukannya dengan cukup baik, akan tetapi masih ada kelemahan yaitu fenomena yang terjadi di lapangan masih banyak dari masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintahan desa tanjung pauh. Masyarakat memberikan alasan karena tidak tepatnya sasaran dan kurang melibatkan aspirasi dari masyarakat. Sebaiknya kepala desa dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan konsep penyelidikan, perancangan, dan sampai kepada pemilihan kebijakan.
5. Dalam pengawasan dibidang pembangunan infrastruktur Kepala Desa Tanjung Pauh sudah melakukannya dengan cukup baik, dan masih terdapat kelemahan yaitu fenomena yang terlihat di lapangan masih kurangnya kehadiran kepala desa dalam meninjau langsung pembangunan yang dilaksanakan di desa, hanya terlihat sesekali untuk terjun mengawasi langsung di lapangan. Belum mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam program pengawasan, ini merupakan tanggung jawab bersama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya penyelewenangan dana atau korupsi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Hambatan-hambatan Kepala Desa Tanjung Pauh dalam pembangunan infrastruktur antara lain:
   a. Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam musyawarah desa.
   b. Terbatasnya anggaran untuk melakukan studi banding ke luar daerah.
   c. Gaya kepemimpinan kepala desa yang sepenuhnya masih belum demokratis.
   d. Kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh tim verifikasi rencana pembangunan desa.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti akan memberikan saran-saran sebagai bahan masukan, yaitu antara lain:

1. Dalam perencanaan pembangunan Kepala Desa Tanjung Pauh diharapkan agar bisa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengikuti rapat umum yang dilaksanakan di desa dan musyawarah desa, agar seluruh aspirasi dari masyarakat bisa ditampung dengan baik dan kebijakan yang dibuat tepat sasaran.
2. Kepala Desa Tanjung Pauh diharapkan supaya dapat memotivasi seluruh masyarakat desa agar hadir pada saat musyawarah desa, serta melakukan tindakan tegas dan mencari solusi dalam pemecahan persoalan ini.
3. Dalam pengambilan keputusan Kepala Desa Tanjung Pauh sebaiknya memperhatikan konsep penyelidikan, perancangan, dan sampai kepada pemilihan kebijakan dengan kajian yang baik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Dalam pengawasan Kepala Desa Tanjung Pauh diharapkan selalu melakukan pengawasan langsung di lapangan terhadap pembangunan yang sedang berjalan, dan mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam program pengawasan karena hal ini merupakan tanggung jawab bersama.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku


Andi, Prastowo. 2010. *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: DIVA Press.

Awang, Azam dan Wijaya, Mendra. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru: Alaf Riau, Cetakan Ke-1.

Daymon, Christine. dan Holloway, Immy. 2008. *Metode-metode Riset Kualitatif: dalam Public Relations dan Marketing Communications.* Yogyakarta: Penerbit Bentang.

Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan.* Yogyakarta: Uhaindo dan Offset.

Kartono, Kartini. 2011. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.

Moleong, J Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Ndraha, Talidziduhu. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ni'matul Huda. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

Prabawa, Utama. 1991. *Pemerintahan di Indonesia*. Indonesia: Hill-Co.

Raharjo, Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rivai, Veithzal. 2012. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Ketiga*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Robert J, Kodoatie. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Siagian, S. P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan (Cetakan Kelima)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grapindo Persada.

Stone, D.C. 1974. *Professional Education in Public Works Environmental Engineering and Administration*. American Public Work Association, Chicago.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Reflika Aditama.

Syafiie, Kencana Inu. 2009. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.

_____. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Thoha, Miftah. 2011. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.

**B. Jurnal**

Belareq, Florentinus. 2017. *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat*. E-Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman. Volume 5, Nomor 2. Hal. 701-710.

Febrian, Ranggi Ade. 2015. *Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teoritis)*. Jurnal Universitas Islam Riau. Vol.1, No 1. Halaman 41-49.

Firdausih, Illiyun. 2018. *Efektivitas Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Bangkalan*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 6, Nomor 1. Hal. 1-10.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Weenas, Nanda Agesya. dkk., 2015. *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*. E-Jurnal Unstrat. Volume 4, Nomor 32. Hal. 1-12.

**C. Dokumentasi**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

KEPPRES Nomor 21/1989:26 Tentang Pembangunan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :